



**PUTUSAN**

**Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DANIEL FERNANDO SILAEN Als DANIL**  
Tempat lahir : Bandung  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 27 Mei 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.Seruling II Desa Mukti Sari Kecamatan  
Tapung Kabupaten Kampar  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2016;

Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2016 s/d tanggal 10 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sejak tanggal 11 Juni 2016 s/d tanggal 20 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2016 s/d tanggal 28 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 Juli 2016 s/d tanggal 26 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Agustus 2016 s/d tanggal 25 Oktober 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-342/KPR/07/2016, tanggal 08 September 2016 yang pada pokoknya menuntut :

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.358/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL FERNANDO SILAEN Als DANIL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dengan Sengaja Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan oleh Dua Orang Atau lebih Dengan Sekutu dan Melakukan Penganiayaan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan Kesatu dan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANIEL FERNANDO SILAEN Als DANIL**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 6 (enam) tandan buah kelapa sawit.

dikembalikan Kepada PTPN V Kebun Sei Garo.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **DANIEL FERNANDO SILAEN Als DANIL**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-339/KPR/08/2016, tanggal 04 Agustus 2016 sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia terdakwa **DANIEL FERNANDO SILAEN Als DANIL** pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2016, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016 berlokasi di areal kebun kelapa sawit milik PTPN V Kebun Sei Garo, Kec. Tapung Kab.Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah "*Dengan sengaja Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Sekutu".* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 14.00 terdakwa yang sedang berada di rumahnya yaitu di Jalan Seruling II Desa Mukti Sari Kec. Tapung Kab. Kampar didatangi oleh 3 (tiga) orang temannya yaitu Sdr. BONCES MARBUN (DPO), RIO GULTOM (DPO) dan MONANG SIHOMBING (DPO) lalu Sdr. BONCES MARBUN mengajak terdakwa untuk melakukan peneurian buah kelapa sawit dengan mengatakan "*Ayolah lek ... kita cari uang rokok..* " lalu terdakwa jawab "*Ya udahlah ... ayolah...* " kemudian terdakwa dan ketiga temannya pergi ke areal kebun PTPN V Kebun Sei Garo yang lokasinya tidak jauh di depan rumah terdakwa tepatnya di Blok 9 M Afdeling II dan setelah itu terdakwa langsung mengambil egrek yang dipegang oleh Sdr. BONCES MARBUN lalu terdakwa mengegrek buah kelapa sawit dari batangnya dan sebanyak 6 (enam) tandan buah sawit yang telah diambil lalu dilansir oleh Sdr. BONCES MARBUN (DPO), RIO GULTOM (DPO) DAN MONANG SIHOMBING (DPO) dengan cara dipikul dengan bahu lalu buah kelapa sawit tersebut disembunyikan dalam parit di areal kebun, kemudian datang 3 (tiga) orang security dari PTPN V Kebun Sei Garo lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sementara 3 (tiga) orang temannya berhasil melarikan diri. Terdakwa yang telah ditangkap berusaha untuk melepaskan diri dengan cara berteriak meminta tolong kepada masyarakat sekitar sehingga tidak beberapa lama kemudian datanglah warga sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) orang (dengan membawa senjata tajam dan kayu), melihat hal itu saksi korban dan kawan kawan langsung melepaskan terdakwa dan terdakwa langsung pergi kekerumunan massa dan menyampaikan kepada massa bahwa dirinya telah dipukul, dan juga berkata : "*Ini khan sudah replantin, kenapa ditangkap ...* " melihat security dari PTPN V hanya diam saja lalu terdakwa melompat parit untuk menuju kearah saksi JON dan setelah dekat kemudian terdakwa melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan yang mengenai bagian mata sebelah kiri atas dan bawah sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, sementara 3 (tiga) orang lainnya yang bernama RONAL SAMOSIR, BERLIN SIMANJUNTAK dan ROBIN SITINJAK menyerang dan mengeroyok security PTPN V Kebun Sei Garo lainnya dan setelah melakukan pemukulan terdakwa langsung pergi kearah kerumunan massa lalu mengancam saksi JON dengan mengatakan "*kemari kau ... biar kubunuh kau*", selanjutnya Saksi JON menelpon keatasan untuk meminta pertolongan dan selang tidak beberapa lama kemudian datanglah security lainnya beserta karyawan PTPN V Kebun Sei Garo membantu saksi JON dan selanjutnya massa membubarkan diri.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/UPTD/PKM- TPG.P/04/2016/379.2 yang ditandatangani oleh Dr. DEDDY EFENDI dari UPTD Puskesmas

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.358/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapung yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr.BERLIJON NADAPDAP menyatakan terdapat luka robek di pelipis mata sebelah kiri ukuran 2 cm.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PTPN V Kebun Sei Garo mengalami kerugian sekitar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan mengakibatkan Saksi BERLIJON NADAPNAP Als JON mengalami luka robek pada bagian mata atas dan bawah sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

## KEDUA DAN

Bahwa ia terdakwa **DANIEL FERNANDO SILAEN Als DANIL** pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2016, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2016 berlokasi di areal kebun kelapa sawit milik PTPN V Kebun Sei Garo, Kec. Tapung Kab.Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah melakukan "PENGANIAYAAN". perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 14.00 terdakwa yang sedang berada di rumahnya yaitu di Jalan Seruling II Desa Mukti Sari Kec. Tapung Kab. Kampar didatangi oleh 3 (tiga) orang temannya yaitu Sdr. BONCES MARBUN (DPO), RIO GULTOM (DPO) dan MONANG SIHOMBING (DPO) lalu Sdr. BONCES MARBUN meugajak terdakwa untuk melakukau pecurian buah kelapa sawit deugau meugatakau "Ayolah lek ... kita cari uang rokok.. " lalu terdakwa jawab "Ya udahlah ... ayolah..." kemudian terdakwa dan ketiga temannya pergi ke areal kebun PTPN V Kebun Sei Garo yang lokasinya tidak jauh di depan rumah terdakwa tepatnya di Blok 9 M Afdeling II dan setelah itu terdakwa langsung mengambil egrek yang dipegang oleh Sdr. BONCES MARBUN lalu terdakwa mengegrek buah kelapa sawit dari batangnya dan sebanyak 6 (enam) tandan buah sawit yang telah diambil lalu dilansir oleh Sdr. BONCES MARBUN (DPO), RIO GULTOM (DPO) DAN MONANG SIHOMBING (DPO) dengan cara dipikul dengan bahu lalu buah kelapa sawit tersebut disembunyikan dalam parit di areal kebun, kemudian datang 3 (Tiga) orang security dari PTPN V Kebun Sei Garo lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sementara 3 (tiga) orang temannya berhasil melarikan diri.

Terdakwa yang telah ditangkap berusaha untuk melepaskan diri dengan cara berteriak meminta tolong kepada masyarakat sekitar sehingga tidak beberapa lama kemudian datanglah warga sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) orang (dengan membawa senjata tajam dan kayu), melihat hal itu saksi korban dan kawan kawan langsung melepaskan terdakwa dan terdakwa langsung pergi kekerumunan massa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada massa bahwa dirinya telah dipukul, dan juga berkata : "*Ini khan sudah replantin, kenapa ditangkap ...*" melihat security dari PTPN V hanya diam saja lalu terdakwa melompat parit untuk menuju kearah saksi JON dan setelah dekat kemudian terdakwa melayangkan pukulan dengan menggunakan tangannya sehingga mengenai bagian mata sebelah kiri atas dan bawah mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, sementara 3 (tiga) orang lainnya yang bernama RONAL SAMOSIR, BERLIN SIMANJUNTAK dan ROBIN SITINJAK menyerang dan mengeroyok security PTPN V Kebun Sei Garo lainnya dan setelah melakukan pemukulan terdakwa langsung pergi kearah kerumunan massa lalu mengancam saksi JON dengan mengatakan "*kemari kau ... biar kubunuh kau*", selanjutnya Saksi JON menelpon keatasan untuk meminta pertolongan dan selang tidak beberapa lama kemudian datanglah security lainnya beserta karyawan PTPN V Kebun Sei Garo membantu saksi JON dan selanjutnya massa membubarkan diri.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/UPTD/PKM- TPG.P/04/2016/379.2 yang ditandatangani oleh Dr. DEDDY EFENDI dari UPTD Puskesmas Tapung yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr.BERLIJON NADAPDAP menyatakan terdapat luka robek di pelipis mata sebelah kiri ukuran 2 cm.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PTPN V Kebun Sei Garo mengalami kerugian sekitar Rp.300.000, (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan mengakibatkan Saksi BERLIJON NADAPDAP Als JON mengalami luka robek pada bagian mata atas dan bawah sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **BERLIJON NADAPDAP Als JON**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
  - Bahwa saksi menjelaskan dan memberikan keterangan sehubungan sebagai saksi korban perkara pencurian dan penganiayaan.
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira jam 14.30 wib di Areal Kebun PTPN V Sei Garo Blok 9 M Afdeling II Kota Batak Desa Pantai Cermin Kec. Tapung, saksi dan 2 (dua) orang teman saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian yaitu sdr. DANIEL SILAEN dan 2 (dua) orang teman terdakwa yang berhasil melarikan diri. Pada saat terdakwa

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.358/Pid.B/2016/PN.Bkn.-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap, terdakwa berusaha memberontak dan berteriak meminta tolong kepada masyarakat, tidak beberapa lama kemudian datanglah masyarakat sekitar 50 orang dengan membawa senjata tajam dan kayu mendekati kearah saksi, melihat hal tersebut saksi langsung melepaskan terdakwa dan terdakwa langsung berlari kearah kerumunan massa dan memprovokasi massa dengan mengatakan bahwa dirinya telah dipukul sehingga massa menjadi emosi lalu saksi melihat 3 (tiga) orang mengejar kearah Saksi UMIN dan melakukan penggeroyokan dan terdakwa DANIELSILAEN langsung mengejar kearah saksi dan memukul saksi sehingga satu pukulan mengenai mata sebelah kiri saksi selanjutnya terdakwa pergi kearah kerumunan massa dan selanjutnya saksi menelepon atasan untuk meminta pertolongan dan tidak beberapa lama datanglah security lainnya beserta karyawan PTPN V Kebun Sei Garo lalu membantu saksi selanjutnya massa membubarkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Pihak Perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp.300.000-, (tiga Ratus Ribu Rupiah) dan mengakibatkan saksi mengalami luka robek pada bagian mata sebelah kiri yang atas dan bawah serta mengeluarkan darah;

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

1. Saksi **MUHAMMAD LIMIN NASUTION**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan dan memberikan keterangan sehubungan sebagai saksi perkara pencurian dan penganiayaan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira jam 14.30 wib di Areal Kebun PTPN V Sei Garo Blok 9 M Afdeling II Kota Batak Desa Pantai Cermin Kec. Tapung, saksi dan 2 (dua) orang teman saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian yaitu Sdr. DANIEL SILAEN dan 2 (dua) orang teman terdakwa yang berhasil melarikan diri. Pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa berusaha memberontak dan berteriak meminta tolong kepada masyarakat, tidak beberapa lama kemudian datanglah masyarakat sekitar 50 orang dengan membawa senjata tajam dan kayu mendekati kearah saksi, melihat hal tersebut saksi langsung melepaskan terdakwa dan terdakwa langsung berlari kearah kerumunan massa dan memprovokasi massa dengan mengatakan bahwa dirinya telah dipukul sehingga massa menjadi emosi lalu saksi didatangi 3 (tiga) orang yang saksi. Tidak kenal dan melakukan penggeroyokan dan saksi melihat terdakwa mengejar kearah saksi BERLIJON NADAPDAP dan memukul Sdr. Jon sehingga satu pukulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai mata sebelah kiri saksi JON selanjutnya terdakwa pergi ke arah kerumunan massa dan selanjutnya saksi JON menelepon atasan untuk meminta pertolongan dan tidak beberapa lama datanglah security lainnya beserta karyawan PTPN V Kebun Sei Garo lalu membantu saksi selanjutnya massa membubarkan diri.

- Bahwa dampak yang saksi alami akibat penggeroyokan tersebut mengakibatkan kening saksi mengalami luka memar, pipi kiri mengalami luka lebam, hidung terasa sakit, rahang terasa sakit dan kepala saksi bengkak
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Pihak Perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp. 300.000- (tiga Ratus Ribu Rupiah) dan mengakibatkan saksi JON mengalami luka robek pada bagian mata sebelah kiri yang atas dan bawah serta mengeluarkan darah.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

1. Saksi **BESTA MELIALA**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan dan memberikan keterangan sehubungan sebagai saksi perkara pencurian dan penganiayaan
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira jam 14.30 wib di Areal Kebun PTPN V Sei Garo Blok 9 M Afdeling II Kota Batak Desa Pantai Cermin Kec. Tapung, saksi dan 2 (dua) orang teman saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian yaitu Sdr. DANIELSILAEN dan 2 (dua) orang teman terdakwa yang berhasil melarikan diri. Pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa berusaha memberontak dan berteriak meminta tolong kepada masyarakat, tidak beberapa lama kemudian datanglah masyarakat sekitar 50 orang dengan membawa senjata tajam dan kayu mendekati ke arah saksi, melihat hal tersebut saksi langsung melepaskan terdakwa dan terdakwa langsung berlari ke arah kerumunan massa dan memprovokasi massa dengan mengatakan bahwa dirinya telah dipukul sehingga massa menjadi emosi lalu saksi melihat 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal dan melakukan penggeroyokan terhadap saksi UMIN dan saksi melihat terdakwa DANIELSILAEN mengejar ke arah saksi BERLIJON NADAPDAP dan memukul Sdr. Jon sehingga satu pukulan mengenai mata sebelah kiri saksi JON selanjutnya terdakwa pergi ke arah kerumunan massa dan selanjutnya saksi JON menelepon atasan untuk meminta pertolongan dan tidak beberapa lama

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.358/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

datanglah security lainnya beserta karyawan PTPN V Kebun Sei Garo lalu membantu saksi selanjutnya massamembubarkan diri.

- Bahwa jarak saksi lebih kurang 5 (lima) meter serta tindakan saksi pada saat itu yaitu berusaha menahan massayang ingin menyerang dengan cara mengatakan "*Sudahlah Pak.. Sudahlah*",
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Pihak Perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp. 300.000-, (tiga Ratus Ribu Rupiah) dan mengakibatkan saksi JON megalami luka robek pada bagian mata sebelah kiri yang atas dan bawah serta mengeluarkan darah.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **DANIEL FERNANDO SILAEN**

**Als DANIL** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pernah terlibat perkara pidana lain yaitu sekitar tahun 2001.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pencurian buah kelapa sawit dan penganiayaan tersebut pada hari sabtu tanggal 23 April 2016 sekira jam 14.30 wib di areal kebun kelapa sawit milik PTPN V Kebun Sei Garo dalam wilayah Desa Mukti Sari Kec. Tapung Kab. Kampar serta yang melakukan pencurian tersebut dibantu oleh Sdr. DONCES MARBUN (DPO), RIO GULTOM (DPO) dan MONANG SIHOMBING (DPO) serta penganiayaan dilakukan terdakwa sendiri.
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 14.00 terdakwa yang sedang berada di rumahnya yaitu di Jalan Seruling II Desa Mukti Sari Kec. Tapung Kab. Kampar didatangi oleh 3 (tiga) orang temannya yaitu Sdr.BONCES MARBUN (DPO), RIO GULTOM (DPO) dan MONANG SIHOMBING (DPO) lalu Sdr. BONCES MARBUN mengajak terdakwa tmtuk melakukan pencurian buah kelapa sawit dengan mengatakan "Ayolah lek... kita cari uang rokok.." lalu terdakwa jawab "Ya udahlah... ayolah..." kemudian terdakwa dan ketiga temannya pergi ke areal kebun PTPN V Kebun Sei Garo yang lokasinya tidak jauh di depan rumah terdakwa tepatnya di Blok 9 M Afdeling II dan setelah itu terdakwa langsung mengambil egrek yang dipegang oleh Sdr. BONCES MARBUN lalu terdakwa mengegrek buah kelapa sawit dari batangnya dan sebanyak 6 (enam) tandan buah sawit yang telah diambil lalu dilansir oleh Sdr. BONCES MARBUN (DPO), RIO GULTOM (DPO) DAN MONANG SIHOMBING (DPO) dengan cara dipikul dengan bahu lalu buah kelapa sawit tersebut disembunyikan dalam parit di areal kebun, kemudian datang 3 (Tiga) orang security dari PTPN V Kebun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sei Garo lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sementara 3 (tiga) orang temannya berhasil melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa yang telah ditangkap berusaha untuk melepaskan diri dengan cara berteriak meminta tolong kepada masyarakat sekitar sehingga tidak beberapa lama kemudian datanglah warga sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) orang (dengan membawa senjata tajam dan kayu), melihat hal itu saksi korban dan kawan kawan langsung melepaskan terdakwa dan terdakwa langsung pergi kekerumunan massa dan menyampaikan kepada massa bahwa dirinya telah dipukul, dan juga berkata : "Ini khan sudah replantin, kenapa ditangkap ... " melihat security dari PTPN V hanya diam saja lalu terdakwa melompat parit untuk menuju kearah saksi JON dan setelah dekat kemudian terdakwa melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan yang mengenai bagian mata sebelah kiri atas dan bawah sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, sementara 3 (tiga) orang lainnya yang bernama RONAL SAMOSIR, BERLIN SIMANJUNTAK dan ROBIN SITINJAK menyerang dan mengeroyok security PTPN V Kebun Sei Garo lainnya dan setelah melakukan pemukulan terdakwa langsung pergi kearah kerumunan massa lalu mengancam saksi JON dengan mengatakan "kemari kau .. biar kubunuh kau", selanjutnya Saksi JON menelpon keatasan untuk meminta pertolongan dan selang tidak beberapa lama kemudian datanglah security lainnya beserta karyawan PTPN V Kebun Sei Garo membantu saksi JON dan selanjutnya massa membubarkan diri.
- Bahwa akibat perbuatan mengakibatkan pihak PTPN V Kebun Sei Garo mengalami kerugian sekitar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan mengakibatkan Saksi BERLIJON NADAPNAP Als JON mengalami luka robek pada bagian mata atas dan bawah sebelah kiri dan mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 440/UPTD/PKM- TPG.P/04/2016/379.2 yang ditandatangani oleh Dr. DEDDY EFENDI dari UPTD Puskesmas Tapung yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr.BERLIJON NADAPDAP menyatakan terdapat luka robek di pelipis mata sebelah kiri ukuran 2 cm.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.358/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 14.00 terdakwa yang sedang berada di rumahnya yaitu di Jalan Seruling II Desa Mukti Sari Kec.Tapung Kab. Kampar didatangi oleh 3 (tiga) orang temannya yaitu sdr.Bonces Marbun (dpo) Rio Gultom (dpo) dan Monang Sihombing (dpo) lalu sdr.Bonces Marbun mengajak terdakwa untuk melakukan peneurian buah kelapa sawit dengan mengatakan "*Ayolah lek ... kita cari uang rokok..*" lalu terdakwa jawab "*Ya udahlah ... ayolah...*" kemudian terdakwa dan ketiga temannya pergi ke areal kebun PTPN V Kebun Sei Garo yang lokasinya tidak jauh di depan rumah terdakwa tepatnya di Blok 9 M Afdeling II dan setelah itu terdakwa langsung mengambil egrek yang dipegang oleh sdr.Bonces Marbun lalu terdakwa mengegrek buah kelapa sawit dari batangnya dan sebanyak 6 (enam) tandan buah sawit yang telah diambil lalu dilansir oleh sdr.Bonces Marbun (dpo) Rio Gultom (dpo) dan Monang Sihombing (dpo) dengan cara dipikul dengan bahu lalu buah kelapa sawit tersebut disembunyikan dalam parit di areal kebun, kemudian datang 3 (tiga) orang security dari PTPN V Kebun Sei Garo lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sementara 3 (tiga) orang temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap berusaha untuk melepaskan diri dengan cara berteriak meminta tolong kepada masyarakat sekitar sehingga tidak beberapa lama kemudian datanglah warga sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) orang (dengan membawa senjata tajam dan kayu), melihat hal itu saksi korban dan kawan kawan langsung melepaskan terdakwa dan terdakwa langsung pergi kekerumunan massa dan menyampaikan kepada massa bahwa dirinya telah dipukul, dan juga berkata : "*Ini khan sudah replantin, kenapa ditangkap ...*" melihat security dari PTPN V hanya diam saja lalu terdakwa melompat parit untuk menuju kearah saksi Jon dan setelah dekat kemudian terdakwa melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan yang mengenai bagian mata sebelah kiri atas dan bawah sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, sementara 3 (tiga) orang lainnya yang bernama Ronal Samosir, Berlin Simanjuntak dan Robin Sitinjak menyerang dan mengeroyok security PTPN V Kebun Sei Garo lainnya dan setelah melakukan pemukulan terdakwa langsung pergi kearah kerumunan massa lalu mengancam saksi Jon dengan mengatakan "*kemari kau ... biar kubunuh kau*", selanjutnya Saksi Jon menelpon keatasan untuk meminta pertolongan dan selang tidak beberapa lama kemudian datanglah security lainnya beserta karyawan PTPN V Kebun Sei Garo membantu saksi Jon dan selanjutnya massa membubarkan diri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/UPTD/PKM- TPG.P/04/2016/379.2 yang ditandatangani oleh Dr. DEDDY EFENDI dari UPTD Puskesmas Tapung yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr.BERLIJON NADAPDAP menyatakan terdapat luka robek di pelipis mata sebelah kiri ukuran 2 cm.
- Bahwa kibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PTPN V Kebun Sei Garo mengalami kerugian sekitar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan mengakibatkan saksi Berlijon Nadapdap Als Jon mengalami luka robek pada bagian mata atas dan bawah sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

**Kesatu,** melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

**Dan**

**Kedua,** melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun Kumulatif, dimana Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **DANIEL FERNANDO SILAEN Als DANIL** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.358/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 14.00 terdakwa yang sedang berada di rumahnya yaitu di Jalan Seruling II Desa Mukti Sari Kec.Tapung Kab. Kampar didatangi oleh 3 (tiga) orang temannya yaitu sdr.Bonces Marbun (dpo) Rio Gultom (dpo) dan Monang Sihombing (dpo) lalu sdr.Bonces Marbun mengajak terdakwa untuk melakukan peneurian buah kelapa sawit dengan mengatakan "Ayolah lek ... kita cari uang rokok.. " lalu terdakwa jawab "Ya udahlah ... ayolah..." kemudian terdakwa dan ketiga temannya pergi ke areal kebun PTPN V Kebun Sei Garo yang lokasinya tidak jauh di depan rumah terdakwa tepatnya di Blok 9 M Afdeling II dan setelah itu terdakwa langsung mengambil egrek yang dipegang oleh sdr.Bonces Marbun lalu terdakwa mengegrek buah kelapa sawit dari batangnya dan sebanyak 6 (enam) tandan buah sawit yang telah diambil lalu dilansir oleh sdr.Bonces Marbun (dpo) Rio Gultom (dpo) dan Monang Sihombing (dpo) dengan cara dipikul dengan bahu lalu buah kelapa sawit tersebut disembunyikan dalam parit di areal kebun, kemudian datang 3 (tiga) orang security dari PTPN V Kebun Sei Garo lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sementara 3 (tiga) orang temannya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap berusaha untuk melepaskan diri dengan cara berteriak meminta tolong kepada masyarakat sekitar sehingga tidak beberapa lama kemudian datanglah warga sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) orang (dengan membawa senjata tajam dan kayu), melihat hal itu saksi korban dan kawan kawan langsung melepaskan terdakwa dan terdakwa langsung pergi kekerumunan massa dan menyampaikan kepada massa bahwa dirinya telah dipukul, dan juga berkata : "Ini khan sudah replantin, kenapa ditangkap ... " melihat security dari PTPN V hanya diam saja lalu terdakwa melompat parit untuk menuju kearah saksi Jon dan setelah dekat kemudian terdakwa melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan yang mengenai bagian mata sebelah kiri atas dan bawah sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, sementara 3 (tiga) orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang bernama Ronal Samosir, Berlin Simanjuntak dan Robin Sitinjak menyerang dan mengeroyok security PTPN V Kebun Sei Garo lainnya dan setelah melakukan pemukulan terdakwa langsung pergi kearah kerumunan massa lalu mengancam saksi Jon dengan mengatakan "kemari kau ... biar kubunuh kau", selanjutnya Saksi Jon menelpon keatasan untuk meminta pertolongan dan selang tidak beberapa lama kemudian datanglah security lainnya beserta karyawan PTPN V Kebun Sei Garo membantu saksi Jon dan selanjutnya massa membubarkan diri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PTPN V Kebun Sei Garo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum", yakni "dengan maksud" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "dimiliki" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeëinenen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "melawan hukum" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut, tanpa seizin pihak PTPN V Kebun Sei Garo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

### **Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan "*keturutsertaan*" atau "*mededaderschap*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.358/Pid.B/2016/PN.Bkn.-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa

Menimbang, bahwa ketika terdakwa yang sedang berada di rumahnya yaitu di Jalan Seruling II Desa Mukti Sari Kec.Tapung Kab. Kampar didatangi oleh 3 (tiga) orang temannya yaitu sdr.Bonces Marbun (dpo) Rio Gultom (dpo) dan Monang Sihombing (dpo) lalu sdr.Bonces Marbun mengajak terdakwa untuk melakukan peneirian buah kelapa sawit dengan mengatakan "Ayolah lek ... kita cari uang rokok.. " lalu terdakwa jawab "Ya udahlah ... ayolah... " kemudian terdakwa dan ketiga temannya pergi ke areal kebun PTPN V Kebun Sei Garo yang lokasinya tidak jauh di depan rumah terdakwa tepatnya di Blok 9 M Afdeling II dan setelah itu terdakwa langsung mengambil egrek yang dipegang oleh sdr.Bonces Marbun lalu terdakwa menegrek buah kelapa sawit dari batangnya dan sebanyak 6 (enam) tandan buah sawit yang telah diambil lalu dilansir oleh sdr.Bonces Marbun (dpo) Rio Gultom (dpo) dan Monang Sihombing (dpo) dengan cara dipikul dengan bahu lalu buah kelapa sawit tersebut disembunyikan dalam parit di areal kebun, kemudian datang 3 (tiga) orang security dari PTPN V Kebun Sei Garo lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sementara 3 (tiga) orang temannya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap berusaha untuk melepaskan diri dengan cara berteriak meminta tolong kepada masyarakat sekitar sehingga tidak beberapa lama kemudian datanglah warga sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) orang (dengan membawa senjata tajam dan kayu), melihat hal itu saksi korban dan kawan kawan langsung melepaskan terdakwa dan terdakwa langsung pergi kekerumunan massa dan menyampaikan kepada massa bahwa dirinya telah dipukul, dan juga berkata : "Ini khan sudah replantin, kenapa ditangkap ... " melihat security dari PTPN V hanya diam saja lalu terdakwa melompat parit untuk menuju kearah saksi Jon dan setelah dekat kemudian terdakwa melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan yang mengenai bagian mata sebelah kiri atas dan bawah sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, sementara 3 (tiga) orang lainnya yang bernama Ronal Samosir, Berlin Simanjuntak dan Robin Sitinjak menyerang dan mengeroyok security PTPN V Kebun Sei Garo lainnya dan setelah melakukan pemukulan terdakwa langsung pergi kearah kerumunan massa lalu mengancam saksi Jon dengan mengatakan "kemari kau ... biar kubunuh kau", selanjutnya Saksi Jon menelpon keatasan untuk meminta pertolongan dan selang tidak beberapa lama kemudian datanglah security lainnya beserta karyawan PTPN V Kebun Sei Garo membantu saksi Jon dan selanjutnya massa membubarkan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **DANIEL FERNANDO SILAEN Als DANIL** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

## **Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan:**

Menimbang, Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari "*Penganiayaan*". Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan "*Penganiayaan (mishandeling)*" adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur "*Penganiayaan (mishandeling)*" tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa setelah Terdakwa ditangkap berusaha untuk melepaskan diri dengan cara berteriak meminta tolong kepada masyarakat sekitar sehingga tidak beberapa lama kemudian datanglah warga sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) orang (dengan membawa senjata tajam dan kayu), melihat hal itu saksi korban dan kawan kawan langsung melepaskan terdakwa dan terdakwa langsung pergi kekerumunan massa dan menyampaikan kepada massa bahwa dirinya telah dipukul, dan juga berkata : "*Ini khan sudah replantin, kenapa ditangkap ...* " melihat security dari PTPN V hanya diam saja lalu terdakwa melompat parit untuk menuju kearah saksi Jon dan setelah dekat kemudian terdakwa melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan yang mengenai bagian mata sebelah kiri atas dan bawah sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, sementara 3 (tiga) orang

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.358/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang bernama Ronal Samosir, Berlin Simanjuntak dan Robin Sitinjak menyerang dan mengeroyok security PTPN V Kebun Sei Garo lainnya dan setelah melakukan pemukulan terdakwa langsung pergi kearah kerumunan massa lalu mengancam saksi Jon dengan mengatakan "kemari kau ... biar kubunuh kau", selanjutnya Saksi Jon menelpon keatasan untuk meminta pertolongan dan selang tidak beberapa lama kemudian datanglah security lainnya beserta karyawan PTPN V Kebun Sei Garo membantu saksi Jon dan selanjutnya massa membubarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/UPTD/PKM- TPG.P/04/ 2016/379.2 yang ditandatangani oleh Dr. DEDDY EFENDI dari UPTD Puskesmas Tapung yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr.BERLIJON NADAPDAP menyatakan terdapat luka robek di pelipis mata sebelah kiri ukuran 2 cm, dengan demikian terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan luka dan rasa sakit bagi orang lain sebagaimana pengertian melakukan penganiayaan tersebut diatas, maka dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum dan karenanya kepada Terdakwa **DANIEL FERNANDO SILAEN Als DANIL** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan dan Penganiayaan*" sebagaimana diatur pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 K.U.H.Pidana dan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan PTPN V Kebun Sei Garo;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Berlijon Nadapdap sakit;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL FERNANDO SILAEN Als DANIL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan dan Penganiayaan"**
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) tandan buah kelapa sawit;
- dikembalikan kepada PTPN V Kebun Sei Garo;

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.358/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **05 SEPTEMBER 2016**, oleh **NURAFRIANI PUTRI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN, S.H., M.H.**, dan **FERDIAN PERMADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **07 SEPTEMBER 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NURASIAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **ISFARDY, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar, dihadapan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**IRA ROSALIN, S.H., M.H.**

**NURAFRIANI PUTRI, S.H.**

**FERDIAN PERMADI, S.H.**

PANITERA PENGANTI

**NURASIAH, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)